

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

(Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum

Polres Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Nama : Kunto Prabowo

No. Mahasiswa : 03410055

Program Studi : Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

PERNYATAAN

” Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 4 Maret 2008

Penyusun,

Kunto Prabowo

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

(Studi tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres


Sleman)

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan kemuka Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing

(Suparman Marzuki, SH., MS.i)



SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

(Studi tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres

Sleman)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada

Tanggal 4 Maret 2008 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 4 Maret 2008

Tim Penguji

- | | | |
|------------|--------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : Suparman Marzuki, SH., MS.i. | |
| 2. Anggota | : Karimatul Ummah, SH., M.Hum. | |
| 3. Anggota | : Drs. Rohidin, M.Ag. | |

Tanda tangan

Disahkan oleh :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

DR. Mustaqiem, SH., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Berbicara mengenai masalah peredaran narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya tidak akan lepas dengan perkembangan peredarannya di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan dimana terdapat data bahwa 1,5 % dari jumlah penduduk Indonesia telah menjadi penyalah guna dari narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya tersebut.¹

Dari data diatas banyak dari para pemakai ini berawal mula mencoba dari keisengan semata. Pertama mencoba-coba dan akhirnya menjadi kecanduan.² Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat mendasar karena sifat naluriah manusia sebagai seorang manusia adalah selalu ingin mencoba hal yang baru.

Selain itu penyalahgunaan narkoba ini seakan-akan sudah tidak dapat mengatasi dan menghadapi permasalahan baik itu permasalahan pribadi, pekerjaan, dan pelajaran sekolah, sehingga seakan-akan ingin lari dari berbagai macam permasalahan yang ada didalam kehidupan.³

Dengan demikian, narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya merupakan sumber permasalahan yang sangat besar pengaruhnya baik terhadap berkembangnya angka kriminalitas di Negara Indonesia. Selain itu juga dengan dikonsumsi narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya dapat menyebabkan generasi-generasi muda Indonesia menjadi terlena dan seakan-akan melupakan tanggung

¹ SADAR BNN, *Pencegahan Narkoba: Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Agustus, 2006

² Soedjono D, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.69-70

³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Upaya Penanggulangan Narkoba Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Februari, 2000, hlm. 8-9

jawabnya sebagai seorang calon pemimpin masa depan Negara Indonesia tercinta ini. Peredaran narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya di Indonesia mungkin saja berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua yang besar dimana Indonesia pada awalnya hanya sebagai negara transit tapi akhir-akhir ini semakin berkembang wacana bahwa Indonesia tidak saja sebagai negara transit akan tetapi telah menjadi Negara produsen narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya.

Sebagaimana kita tahu bahwa dengan adanya dua samudera dan dua benua yang mengelilingi Indonesia maka dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan wilayah segitiga emas di Asia Tenggara dimana ketiga Negara sekaligus terlibat yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia dimana sangat rentan terhadap setiap tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan yang sangat berbahaya saat ini yang dapat digolongkan terhadap salah satu tindakan kejahatan dalam kategori "*extra ordinary crime*" yang merupakan ancaman yang sangat luar biasa tidak lain dan tidak bukan adalah tindakan kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Masalah narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya maka akan sangat relevan saat ini dan memerlukan tanggapan yang sangat serius dari berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat secara luas. Hal ini tentu saja jika dikaitkan dengan tujuan pengaturan narkoba sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang narkoba yaitu bahwa tujuan pengaturan salah satunya adalah untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Dengan demikian faktor aparat penegak hukum menjadi sangat penting artinya dalam rangka ikut serta dalam hal penanggulangan narkoba baik itu di Indonesia secara umum akan tetapi juga di wilayah Kabupaten Sleman pada khususnya.

Dalam hal penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantaranya adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Aparat kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dituntut harus mampu menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Karena keberhasilan maupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴ Hal ini tentu saja dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai narkoba dan psikotropika yang telah diubah dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka dapat dijadikan tolak ukur bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dicapai. Sedangkan faktor masyarakat sangat diperlukan, Hal ini tentu saja dikarenakan terdapat kecenderungan yang sangat besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas.⁵ Sehingga masyarakat menjadi sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Ini tentu saja dapat dilihat bahwa masyarakat mempunyai pengharapan yang didasari pada persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁶

Sehingga dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara yang satu dengan yang lain sebenarnya saling berkaitan. Jika satu faktor ini

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, (Tanpa tahun), hlm. 25

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 46

⁶ *Ibid.*, hlm.47-48

dikesampingkan akan mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana penegakan hukum (undang-undang psikotropika dan narkoba) yang dilakukan oleh Polres Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat penegakan hukum (undang-undang psikotropika dan narkoba)?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang narkoba, diantaranya sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum (undang-undang psikotropika dan narkoba) dilakukan oleh Polres Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat penegakan hukum (undang-undang psikotropika dan narkoba).

D. Tinjauan Pustaka.

Sebelum tahun 1976 istilah narkoba belum dikenal dalam perundang-undangan Indonesia. Dimana pada awal mulanya peraturan mengenai narkoba ini diatur dalam *Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536*, yang diubah terakhir tahun 1949 dalam L.N. 1949 No. 337. Akan tetapi tidak menggunakan istilah “narkoba” melainkan obat yang membiuskan.

Oleh karena itu peraturan tersebut dikenal dengan nama *Ordonansi Obat Bius*.⁷ Istilah obat bius ini tidaklah berbeda jauh dengan apa yang dinamakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya ini sebenarnya tidak dilarang, karena bermanfaat kepada dunia kesehatan. Sehingga kepentingan dalam penggunaan obat bius atau lebih populer dengan narkotika ini tidak dilarang asalkan diperuntukkan untuk dunia kesehatan.

Efek-efek yang ditimbulkan baik oleh narkotika maupun oleh psikotropika sangatlah berbeda. Bila pada narkotika orang yang menggunakannya akan mengalami hal-hal yang diantaranya adalah mengalami apa yang dinamakan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi dan dapat menyebabkan ketergantungan kepada pemakai bila berlebihan dan tanpa pengawasan dari dokter. Sedangkan bila pada psikotropika orang yang menggunakannya akan mengalami hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja dari syaraf pusat yaitu halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, dan sebagainya.⁸

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah mengenai penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya pemerintah dahulu kala telah mengeluarkan sebuah produk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, akan tetapi dengan melihat perkembangan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika yang semakin meresahkan dan semakin merajalela. Sehingga dengan demikian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tidak lagi sesuai dengan perkembangannya untuk membentengi bangsa ini dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika maka pada tanggal 1 November 1997 pemerintah melalui lembaga legislative (DPR) telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan

⁷ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 13

⁸ Ibid.

memerangi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 inilah yang hingga saat ini terus berlaku di Indonesia.

Pembaharuan peraturan perundang-undangan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ini telah memberikan semangat baru karena dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 lebih luas cakupannya. Hal ini dapat dilihat dengan dilibatkannya masyarakat dalam hal pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba.

Pembaharuan peraturan perundang-undangan ini tidak serta merta membawa dampak yang sangat signifikan terhadap menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin “semaraknya: peredaran narkoba dan psikotropika dikalangan masyarakat luas.

Untuk mengatasi hal yang demikian sangat mengkhawatirkan ini, didalam bukunya Dr. Andi Hamzah telah disebutkan bahwa penegakan hukum atau *law enforcement* ini haruslah menggunakan konsep hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna, yaitu konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional akan tetapi juga masyarakat internasional.⁹

Kembali kepada apa yang telah disampaikan diatas bahwa dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai narkoba tidak serta merta membawa dampak yang signifikan. Dalam hal ini juga dapat dilihat dari prosedur penyitaan dan perampasan yang ada didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika maupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba masih sangat lemah. Dengan demikian akan dapat mengakibatkan sebuah barang bukti hilang begitu saja.

⁹ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 35

Dengan adanya gambaran sekilas tentang permasalahan diatas, maka pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum sebagai penyidik yang melakukan proses penyidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mutlak harus menjalankan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dimana telah dinyatakan bahwa perkara narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan dari perkara lain dalam hal penyidikan maupun pemeriksaan untuk diajukan ke pengadilan secepatnya guna penyelesaian secepatnya.¹⁰

Hal inilah yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mengenai berbagai macam upaya yang dilakukan baik itu oleh pemerintah melalui pembutaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan maupun oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat kepolisian dalam hal penegakan hukum dan dalam rangka menjalankan pertauran perundang-undangan maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya fenomena seperti demikian ini, maka Polres Sleman terutama Sat Narkoba sudah dihadapkan dengan permasalahan mengenai peredaran narkba di wilayah hukumnya termasuk juga dengan perkembangan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Sleman dimana sebagian besar warga yang berdomisili di wilayah hukum Polres Sleman kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa yang notabene adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dari pengaruh peredaran an penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.

E. Metode Penelitian.

¹⁰ Saka Bayangkara, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya*, Bina Dharma, Jakarta, 1996, hlm. 11-14

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Dimana dengan metode ini dirasa sangat tepat untuk mendukung penelitian ini. Didalam metode ini terdapat beberapa hal, diantaranya :

1. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian ini mengenai tugas Polres Sleman sebagai penyidik dalam fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum terutama penegakan hukum pada kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polres Sleman.

2. Subyek Penelitian.

Subyek didalam penelitian ini adalah jajaran Sat Narkoba Polres Sleman yang diwakili oleh Ka Sat Narkoba atau staf yang ada dalam struktur kelembagaan (Ka Nit).

3. Sumber Data.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui metode wawancara.
- b. Data sekunder, berupa :
 - 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan baku sekunder, yaitu karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti, jurnal, artikel, surat kabar, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan materi penelitian ini dan yang mendukung data primer.

3) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Pengumpulan Data.

- a. Penelitian dilakukan di Sat Narkoba Polres Sleman.
- b. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data meliputi :

- 1) Wawancara, yaitu dengan melakukan komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden (staf yang ada di Sat Narkoba Polres Sleman) untuk memperoleh data primer dengan lebih cepat dan memperoleh keyakinan bahwa penafsiran yang diberikan oleh responden adalah benar. Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan secara urut dan sistematis sesuai dengan yang telah dipersiapkan.
- 2) Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari instansi terkait maupun buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian.

5. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melihat permasalahan, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- b. Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya pada lokasi penelitian kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

6. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan dengan se jelasnya-jelasnya mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan analisis kualitatif secara sistematis.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Penegakan Hukum.

Berbagai macam pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terasa akan sangat hambar bila kita sendiri tidak mengetahui arti hukum itu sendiri. Didalam pengantar dari bukunya Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA dikatakan walaupun tidak secara eksplisit bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dengan norma atau kaidah itulah masyarakat diatur untuk maenanti hukum atau norma atau kaidah agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) didalam masyarakat itu sendiri.

Hukum juga tidaka akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri. Karena hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ini terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh ahli hukum diantaranya pengertian penegakan hukum yang dilontarkan oleh Sjahan Basah dimana beliau memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara *in concreto* dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 2

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²

Dengan demikian dari apa yang diuraikan oleh Sjahran Basah tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum ini adalah berlakunya hukum positif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang timbul didalam masyarakat dimana digunakan cara-cara prosedural sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum formal itu sendiri.

Pengertian yang lain adalah yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo dimana penegakan hukum itu adalah hakekatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sehingga penegakan hukum ini diartikan lebih sempit lagi adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan.³

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian penegakan hukum yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo ini adalah bahwa hukum itu sendiri merupakan sarana yang didalamnya terkandung konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial dan lain sebagainya dimana kandungan hukum ini bersifat abstrak sehingga penegakan hukum diperlukan untuk menjadikan hukum ini menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah gagasannya.

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh

² Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992, hlm.14

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, (Tanpa tahun), hlm. 15

suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal yang demikian ini seperti diuraikan oleh Lawrence M Friedman yang dikuti dari bukunya Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan* dimana dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum.⁴

Pengertian lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan yaitu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri.⁵

Dari beberapa pengertian diatas mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian penegakan hukum ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan untuk bertindak dan menjunjung tinggi apa yang dikehendaki dari essensi penegakan hukum itu sendiri sehingga hukum menjadi ditegakkan.

⁴ Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 25

⁵ Solusihukum. Com, *Artikel Penegakan Hukum*, 30 Januari 2006

B. Arti Penegakan Hukum.

Arti penegakan hukum ini dapat saling terkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak tersebut. Walaupun para ahli hukum telah memberikan pengertian penegakan hukum seperti yang telah diuraikan di bagian lain dari skripsi ini namun kembali lagi pada tingkat kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kesadaran hukum itu sendiri.

Seperti diuraikan dalam konsepsional, inti dan arti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁶

Namun kembali lagi untuk mencapai dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup tersebut dan sebagai upaya penegakan hukum masih harus melihat seberapa besar tingkat kesadaran hukum yang dimiliki baik itu oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut⁷ :

1. Pengetahuan Hukum.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum ini pengetahuan hukum sangat diperlukan karena dapat Sebagai indikator seberapa besar tingkat kesadaran

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 66-69

kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum tentu saja dalam kaitannya usaha untuk melakukan penegakan hukum.

Salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab untuk mengetahui tingkat kesadaran hukumnya. Bilamana pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan benar maka dapat dikatakan telah memiliki pengetahuan hukum yang baik sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dapat berjalan seefektif mungkin. Namun bila kebelikannya yang terjadi maka tentu saja dalam penegakan hukum menjadi akan tersendat tentunya.

2. Pemahaman Hukum.

Apabila hanya pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini belumlah memadai. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman ini masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangannya serta manfaat dari adanya peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak dalam menjalani kehidupannya.

3. Penaatan Hukum.

Dalam hal penataan hukum ini masyarakat dalam menaati hukum disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Takut karena sanksi negatif bilamana hukum dilanggar,
- b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa,
- c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya,
- d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut,
- e) Kepentingannya terjamin.

Dalam hal ini bila dilihat secara teoritis sebab yang keempatlah yang merupakan hal yang paling baik. Hal ini disebabkan dalam penerapan hukumnya tidak perlu diawasi oleh petugas.

4. Pengharapan Terhadap Hukum.

Suatu norma atau aturan hukum yang berlaku akan dihargai oleh masyarakat apabila ia mengetahui, memahami, dan menaatinya. Hal ini berarti masyarakat ini benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Ini berkaitan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia melainkan juga berkaitan dari segi batiniah dari manusia itu sendiri.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum.

Peningkatan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan dan penerangan hukum ini bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.

Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.⁸

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Sehingga memerlukan pendidikan khusus supaya dalam hal memberikan penerangan dan penyuluhan hukum terjadi

⁸ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1981, hlm. 188

kesalahan yang mengakibatkan tidak terlaksananya peneranagn dan penyuluhan hukum.

Dengan demikian arti penegakan hukum ini tidak saja bertolak pada hukumnya itu sendiri melainkan juga bertolak pada hal-hal yang mendasari dilakukannya penegakan hukum. Hal ini tentu saja berbagai macam fakta dan sebab saling berkaitan erat sehingga menciptakan sebua sistem penegakan hukum yang efektif dan seefisien mungkin.

Hal ini dikarenakan hakekat penegakan hukum itu sendiri adalah konkretisasi atau operasionalisasi norma-norma hukum yang berisi anjuran, larangan, dan sanksi melalui tangan-tangan kekuasaan formal (resmi) yang dibentuk oleh kekuasaan Negara dan diakui oleh masyarakat itu sendiri.⁹

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah¹⁰:

1. Faktor Substansi Hukum.

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan

⁹ Suparman Marzuki, *Diktat Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta), hlm. 118

¹⁰ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26

oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

2. Faktor Struktural.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural.

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum

Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut¹¹:

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin,
2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu,
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaiman mesin itu digunakan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya¹²:

1. Faktor Undang-undang.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.

¹¹ Ibid.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67

Artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

Dalam hal ini dapat diambil contoh dari pencegahan peredaran gelap narkoba. Dahulu sebelum adanya undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika Indonesia telah memiliki undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Sehingga dengan demikian sebelum lahirnya undang-undang baik itu undang-undang No. 5 Tahun 1997 dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 maka Indonesia sebelum adanya undang-undang tersebut masih memberlakukan undang-undang No. 9 Tahun 1976.

- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.

- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.

Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang

menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.

Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.

Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana :

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang¹³ :

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*),
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*),
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan ini dianggap penting, oleh karena pembahasan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena :

- a) Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian,
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,

¹³ Soerjono soekanto,...op.cit..., hlm. 20

- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan,
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel,
- e) Kurangnya daya inovatif yang sbenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan seperti diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk bersikap :

- a) Yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru,
- b) Siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada,
- c) Peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya,
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,

- f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya,
- g) Berpegang pada suatu perencanaan,
- h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- i) Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun orang lain,
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b) Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c) Yang kurang menjadi ditambah,
- d) Yang macet menjadi dilancarkan,
- e) Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e) Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,

- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas.

Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat menegatahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

- c) Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

D. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba.

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ini hal-hal yang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum ini juga berlaku di dalam penegakan hukum narkoba. Hal ini dikarenakan dalam proses penegakan hukum berbagai macam faktor yang mempengaruhi senantiasa berjalan beriringan dengan proses yang akan dijalankan dalam penegakan hukum narkoba ini.

Kelima faktor yang diuraikan diatas sangat mempengaruhi mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Hal ini dapat diambil contoh didalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika golongan II, III, dan IV ancaman yang dikenakan terhadapnya bagi seorang pemakai tidak ada aturan atau landasan hukum yang jelas bagi pihak kepolisian untuk menerapkan dalam pasal yang ada dalam undang-undang tersebut karena tidak adanya ketentuan.

Karena tidak adanya ketentuan tersebut maka pihak kepolisian akhirnya menerapkan pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang kepemilikan barang psikotropika bagi pemakai penyalahgunaan psikotropika golongan II, III, dan IV. Salah satu contoh dimana dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja ada banyak faktor yang menjadi kendala bagi aparat untuk menindak tegas penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.

Dengan demikian memang untuk menciptakan penegakan hukum seperti yang diharapkan memang sangat susah karena dipengaruhi berbagai macam faktor seperti telah diuraikan diatas. Namun demikian sudah selayaknya para aparat penegak hukum tidak hanya terpaku dengan satu landasan hukum saja dalam menegakkan hukum. Masih banyak yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum mengenai penegakan hukum terhadap penyalhgunaan narkoba di Indonesia. Seperti misalnya dengan jalan penemuan hukum yang diantaranya adalah yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di atas segala-galanya.

Namun semua itu kembali lagi pada pribadi aparat penegak hukumnya apakah masih akan membiarkan peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia semakin merajalela ataukah mulai bergerak dengan berbagai kelemahan yang ada untuk mencoba berusaha sekuat daya dan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba dan psikotropika di Indonesia.

Sehingga jika kita menengok kembali pada sejarah narkoba maupun psikotropika baik di Indonesia maupun di luar negeri tentu saja kita akan terperangah. Dapat dikatakan demikian karena Narkoba dan psikotropika atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba sebenarnya sudah ada sejak sebelum masehi atau dapat disebut sebagai zaman pra-sejarah. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai dedaunan, akar, dan bunga dari tanaman-tanaman yang mengandung efek farmakologi.

Bukti yang dapat disajikan tentang sejarah narkoba adalah pada tahun 5000 Sebelum Masehi (SM) bangsa Sumeria telah menemukan dan memakai opium dalam kehidupan sehari-harinya. Bukti yang lain adalah pada tahun 2737 Sebelum Masehi (SM) ganja dipakai untuk pengobatan yang hal ini dibuktikan oleh tulisan dari Kaisar Cina Shen Nung.

Sedangkan di Indonesia sendiri perkembangan narkoba sudah dikenal sejak pada masa kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 karena kerajaan Sriwijaya dibawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk telah membuat sebuah aturan atau semacam Undang-undang yang diberi nama Undang-undang “Madat”.

Candu atau opium adalah merupakan bahan pokok pembuatan narkotika. Candu sudah mulai digunakan sejak 500 tahun yang lalu sebagai bahan pokok dari narkotika itu sendiri. Pada dasarnya candu atau opium ini sangat membantu dalam bidang kedokteran dan kedudukannya amatlah penting. Sehingga sampai saat ini akan sangat sulit sekali untuk meninggalkan bahan pembuatan narkotika tersebut. Seorang ahli sekaligus pelopor dan pendiri dari sebuah *Clinical Medicine* berkata bahwa “tanpa opium pengobatan akan lenyap” inilah yang diungkapkan oleh Thomas Syenhan, sehingga nyata-nyata bahwa narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dalam dunia kedokteran.¹⁴

Penyalahgunaan narkotik dan psikotropika mulai muncul ke permukaan bumi Indonesia kira-kira pada tahun 1969. Pada masa ini banyak sekali ditemukan peredaran gelap ganja sebagai salah satu dari narkotika. Perkembangan dari tahun 1969 ini sampai pada awal tahun 1990 dilihat dari penyalahgunaan maupun dari para pelaku pemakai maupun pengedar tidak mengalami lonjakan yang cukup besar. Era emas peredaran narkotika dan psikotropika ini dimulai pada awal tahun 1991 sampai sekarang dimana terdapat dua periode keemasan dari para bandar maupun pengedar.

Periode yang pertama adalah pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Periode ini adalah zaman keemasan dari peredaran narkotika jenis ekstasi. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya “Ratu Ekstasi” dengan barang bukti lebih dari ribuan buti pil ekstasi. Ekstasi

¹⁴ Saka Bayangkara, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta penanggulannya*, Bina Dhrma, Jakarta, 1996, hlm.48

sebenarnya sangat kecil kemungkinannya menimbulkan kecanduan atau ketergantungan bagi para pemakainya. Namun dampak ini dapat muncul manakala si pemakai menggunakan ekstasi secara berlebihan dan sangat intens.

Periode yang kedua adalah pada tahun 1995 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi perubahan trend peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dimana perubahan tersebut adalah para produsen dalam memproduksi dan para bandar dan pengedar dalam mengirimkan narkotika dan psikotropika ini lebih canggih dan lebih bervariasi. Perubahan yang lainnya adalah bukan lagi ekstasi sebagai “primadona” melainkan narkotika golongan I yaitu heroin. Heroin ini dapat dibuat berbagai macam seperti misalnya putaw dan narkotika golongan II yaitu shabu-shabu. Perkembangan yang terjadi bahwa Indonesia ditemukan pabrik shabu-shabu milik A Kwang di daerah Tangerang yang dapat memproduksi hampir puluhan kilogram shabu-shabu setiap harinya jika dihitung dengan uang dapat mencapai lebih dari satu milyar rupiah setiap harinya. Heroin ini lebih dahsyat pengaruhnya karena sekali menggunakan saja seorang pemakai dapat dengan sendirinya menjadi ketagihan dan sangat sulit keluar dari pengaruh heroin ini.

Dengan demikian pelan tapi pasti, generasi muda di Indonesia terancam hancur jika penanganan masalah narkotika dan psikotropika ini dilakukan hanya setengah hati. Dengan demikian pula bangsa Indonesia pelan tapi pasti akan hilang karena generasi mudanya sudah dihancurkan oleh narkotika dan psikotropika.

Selain kita akan terperanjat melihat sejarah dan perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia kita juga akan dapat mengambil sebuah pengetahuan dimana narkotika maupun psikotropika ternyata juga digolongkan menjadi beberapa golongan.

Sehingga dengan demikian aparat penegak hukum terutama kepolisian dapat menerapkan pasal-pasal yang sesuai dengan penggolongan narkotika maupun psikotropika tersebut.

Penggolongan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Penggolongan narkotika.

Penggolongan narkotika dilakukan dengan tiga golongan saja, yaitu :

1) Golongan I, yaitu :

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Tanaman Papever Somniferum L dan bagiannya,
- b) Opium,
- c) Tanaman koka dan daun koka,
- d) Heroin,
- e) Kokain mentah.

2) Golongan II, yaitu :

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk narkotika golongan II sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah :

- a) Alfasedinetadol,
- b) Alfametadol,
- c) Metadona,
- d) Morfin metobromida dan termasuk bagian turunannya,
- e) Opium.

3) Golongan III, yaitu :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk dalam narkotika golongan III sebagaimana sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah :

- a) Asetildihidrokodeina,
- b) Dihidrokodeina,
- c) Etilmorfina,
- d) Kodeina,
- e) Nikokodina.

b. Penggolongan psikotropika.

Penggolongan psikotropika ini digolongkan menjadi empat golongan, yaitu :

1) Golongan I, yaitu :

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi teramat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Yang termasuk psikotropika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah :

- a) Brolamfetamina,
- b) Etisiklidina,
- c) Etriptima,
- d) Tenamfetina.

2) Golongan II, yaitu :

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Yang termasuk psikotropika golongan II sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah :

- a) Amfetamina,
- b) Deksamfetamina,
- c) Fenetilina,
- d) Metakualon,
- e) Metilfendat,
- f) Zipepprol.

3) Golongan III, yaitu :

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Yang termasuk psikotropika golongan III sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomo 5 Tahun 1997 adalah :

- a) Amobarbital,
- b) Buprenofina,
- c) Butalbital,
- d) Katina,
- e) Pentazosina,
- f) Pentobarbital,
- g) Siklobarbital.

4) Golongan IV, yaitu :

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Yang termasuk psikotropika golongan IV sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah :

- a) Amnorex,
- b) Diazepam,
- c) Alprazolam,
- d) Etinamat.

Dengan penggolongan ini diharapkan dapat membantu kinerja aparat kepolisian dalam menentukan pasal-pasal berapa yang sebaiknya digunakan untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika ini dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika di Indonesia.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN NARKOBA di Polres SLEMAN

A. Pengantar.

Sebelum kita masuk kepada apa yang akan dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Sleman maka akan kembali disajikan mengenai apa saja yang mungkin terjadi dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum narkoba itu sendiri.

Seperti telah diuraikan di bagian lain didalam skripsi ini menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto SH., MA dikatakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Faktor undang-undang ini berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu mulai dirumuskan hingga disahkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat luas. Hal ini dikarenakan seberapa hebatnya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya jika seluruh komponen di Negara ini tidak mencoba untuk melaksanakan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut.

Sedangkan bilamana berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum maka akan dapat dilihat seberapa besar penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Hal ini berkaitan tentunya dengan motivasi dari setiap penegak hukum apakah mereka yang notabene mengerti lebih tentang hukum daripada masyarakat luas apakah akan mencoba memainkan peranan hukum menjadi negatif ataukah positif. Pertanyaan yang mungkin samapai sekarang ini akan

sangat sulit dijawab karena tidak semua penegak hukum di Indonesia akan meletakkan hukum diatas segala-galanya.

Berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana didalam penegakan hukum faktor sarana dan prasarana tidak dapat dilepaskan begitu saja. Tanpa adanya sarana dan prasarana mustahil penegakan hukum ini akan berjalan seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Salah satu contoh yang ada didalam sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maka faktor sarana pendukung yang untuk mendukung penyelidikan tersebut harus ada dan terpenuhi. Namun yang terjadi kadangkala faktor sarana dan prasarana ini tidak terpenuhi yang terjadi adalah penyelidikan yang telah dilakukan menjadi tidak berhasil dan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak.

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Masyarakat yang seharusnya memegang peranan yang sangat vital dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan orang yang paling depan dengan apa yang terjadi bilamana ada pelanggaran terhadap hukum. Tanpa masyarakat penegakan hukum yang dilakukakan oleh aparat penegak hukum mustahil dapat tercapai dengan baik. Masyarakat sebagai ujung tombak yang paling didepan diharapkan mampu sebagai pengontrol dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Kehakiman dengan badan peradilan yang ada.

Faktor yang terakhir adalah faktor budaya. Faktor budaya ini juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan faktor budaya juga memegang peranan yang teramat penting. Karena dalam setiap penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak serta merta berjalan sendiri. Mereka pasti akan bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki dan mempunyai pemahaman hukum yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Sehingga mustahil jika kita mengesampingkan faktor budaya bilamana kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga akan sangat sulit untuk melihat hanya dalam satu faktor saja atau beberapa faktor saja mengingat kelima faktor ini saling berkaitan erat dan sangat sulit untuk melepaskan salah satu atau beberapa faktor.

Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan berbagai macam pertimbangan maka didalam skripsi ini hanya akan membahas hal-hal yang dirasa sangat mempengaruhi dari kinerja Polres Sleman untuk mengungkap dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ada didalam wilayah hukum Polres Sleman. Sehingga diharapkan dapat memberikan sebuah masukan kepada semua pihak baik itu untuk Polres Sleman, aparat pemerintah Kabupaten Sleman, dan masyarakat Sleman pada khususnya dan masyarakat di seluruh Indonesia pada umumnya.

B. Penegakan Hukum (undang-undang narkoba) yang Dilakukan Oleh Polres Sleman.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polres Sleman melakukan beberapa upaya-upaya dan tindakan yang ada sesuai dengan kebijakan POLRI maupun mengkondisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya atau langkah dan hasil pengungkapan kasus yang telah berhasil diungkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam rangka menegakkan hukum (undang-undang narkoba) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Langkah Pre-Emtif.

Langkah pre-emptif yaitu langkah pencegahan sedini mungkin melalui berbagai macam kegiatan dengan menitik beratkan untuk mencapai sasaran diantaranya untuk mempengaruhi faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor peluang. Sehingga diharapkan menciptakan kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Dengan demikian langkah yang diambil oleh Sat Narkoba Polres Sleman adalah dengan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat umum diantaranya dengan memasang spandukspanduk ditempat-tempat yang dianggap strategis. Langkah lainnya adalah dengan memberikan himbauan kepada pemuka masyarakat tentang apa dan bagaimana bahaya narkoba tersebut. Sehingga dapat tercipta mental masyarakat untuk dapat menolak narkoba disekitarnya.

2. Langkah Preventif.

Pada langkah ini Sat Narkoba Polres Sleman membentuk sebuah unit yang dinamakan unit Pembinaan dan Penyuluhan (BINLUH) yang mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu tingkat Kecamatan, Kelurahan, Dusun, RW, RT, bahkan ditingkat keluarga sekalipun. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan hakekat dari usaha pencegahan, yaitu :

- a) Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok,
- b) Pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi, dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika,

- c) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika,
- d) Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

Untuk mencapai langkah-langkah atau tujuan-tujuan tersebut pihak Sat Narkoba Polres Sleman juga melakukan berbagai bentuk kerjasama baik itu dengan LSM-LSM yang peduli dengan narkoba maupun dengan masyarakat itu sendiri.

Kerjasama dengan masyarakat tidak hanya didasarkan pada bagaimana menciptakan suasana yang kondusif melainkan juga *peran serta masyarakat* sangat dibutuhkan dalam pengungkapan berbagai macam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sleman. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah orang yang paling depan dalam mengetahui peredaran narkoba. Masyarakat adalah orang yang paling tahu tentang kehidupan masyarakat yang ada disekitar wilayahnya.

Dengan demikian usaha preventif ini menurut Iptu Kurniawan selaku Kanit I Dik Narkoba Sat Narkoba Polres Sleman akan efektif dan tepat sasaran bilaman kepolisian dalam hal ini Polres Sleman dalam setiap langkah yang diambil mendapat dukungan dari peran serta masyarakat terutama di wilayah hukum Polres Sleman.¹

3. Langkah Represif.

Pada langkah ini Sat Narkoba Polres Sleman selalu melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan langkah-langkah nyata seperti yang diamanatkan baik itu oleh undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika terutama pasal 55 dan

¹ Hasil wawancara dengan Ka Nit I Dik Narkoba Polres Sleman, Bpk. Iptu Kurniawan

undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal 68 yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dari langkah penyelidikan ini nantinya akan berlanjut dengan pengungkapan kasus yang kemudian diakhiri dengan penyidikan dan pemberkasan kasus yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diajukan ke Pengadilan.

4. Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman berdasarkan pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian jajaran Sat Narkoba mengkhususkan pada aturan pasal-pasal baik itu yang diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika maupun undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

a) Penyelidikan.

Seperti telah diatur oleh pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang wewenang penyidik ini diatur dalam pasal 5 huruf (a) maupun huruf (b). Dimana dalam huruf (a) kewajiban dari penyidik adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Mencari keterangan dari barang bukti,
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sedangkan aturan main yang diberikan kepada aparat kepolisian dalam hal penyelidikan dapat melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada huruf (b), yaitu :

- 1) Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan,
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sedangkan pada undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika kewenangan polisi untuk melakukan penyelidikan lebih khusus lagi. Ini dapat dilihat pada pasal 55 undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dimana pada pasal ini penyidik POLRI diberi kewenangan diantaranya :

- 1) Melakukan teknik penyelidikan penyerahan barang yang diawasi dan teknik pembelian terselubung,
- 2) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan,
- 3) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/ atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika dengan jangka waktu penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b) Penyidikan.

Sedangkan untuk penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman selain berdasarkan pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan pada ketentuan undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai ketentuan kewenangan penyidik yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat tiba ditempat kejadian,
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri,
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret orang,
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan,

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada penyidikan ini pasal 7 ayat (1) diatas mengenai kewenangan penyidik dijabarkan lebih luas lagi didalam pasal 68 dan pasal 69 terutama pada ayat (4) dan (5) undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dimana pada pasal 68 undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika tersebut dinyatakan bahwa penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik penyerahan terselubung. Hal ini berarti untuk melaksanakan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi maupun teknik pembelian barang terselubung hanya dapat dilaksanakan atas perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh pejabat yang ditunjuknya.

Sedangkan pada pasal 69 ayat (4) undang-undang No. 22 Tahun 1997 mengatur lebih kepada apa yang menjadi kewajiban dari penyidik dimana penyidik kepolisian berkewajiban dalam menerima barang bukti harus melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah,
- 2) Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik,
- 3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika,
- 4) Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.

Dalam hal ini jajaran Sat Narkoba Polres Sleman telah melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (4) tersebut dengan melakukan pemberian label barang bukti yang berhasil disita.

Sedangkan pada ketentuan pasal 69 ayat (5) kepolisian dalam rangka keperluan penyidikan diwajibkan menyisihkan sebagian barang sitaan tersebut untuk diperiksa dan diteliti di laboratorium tertentu dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak dilakukan penyitaan.

Dalam menjalankan pasal 69 ayat (5) ini jajaran Sat Narkoba Polres Sleman menunjuk Laboratorium Forensik (LABFOR) POLDA Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan menurut Kanit I Dik Narkoba Polres Sleman Bapak Iptu Kurniawan diwilayah hukum POLDA Daerah Istimewa Jogjakarta belum memiliki fasilitas laboratorium forensik sehingga setiap akan melakukan penelitian atau uji sampel atas barang bukti harus dibawa ke LABFOR POLDA Jawa Tengah di Semarang.²

Sedangkan pada undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psicotropika masalah penyidikan tidak diatur secara rinci sehingga dengan demikian Sat Narkoba Polres Sleman menggunakan atau mendasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Kerjasama dengan Masyarakat dan LSM.

Dalam melaksanakan tugas dibidang penegakan hukum pada kasus narkoba, Sat Narkoba Polres Sleman tidak segan-segan untuk selalu bekerjasama dengan pihak luar. Pihak luar disini adalah masyarakat maupun LSM-LSM yang peduli dengan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Walaupun demikian pihak Sat Narkoba

² Hasil wawancara dengan Ka Nit I Dik Narkoba Polres Sleman, Bpk. Iptu Kurniawan

Polres Sleman lebih mengapresiasi *peran serta masyarakat* dalam masalah penanggulangan narkoba tanpa mengecualikan pihak LSM yang ada.

Dalam menanggulangi peredaran narkoba jajaran Sat Narkoba Polres Sleman menganggap masyarakat sebagai pihak yang paling tahu tentang bagaimana wilayah disekitar tempat tinggalnya sehingga akan lebih memudahkan pihak kepolisian untuk menanggulangi dan mengungkap kasus-kasus yang ada.

Peran serta masyarakat senantiasa sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam rangka mengungkap tindak kejahatan narkoba terutama diwilayah hukum Polres Sleman. Bentuk peran serta masyarakat ini salah satunya adalah memberikan laporan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan langkah penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian.

Laporan disini berbeda dengan pengaduan. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut didalam undang-undang serta berlaku untuk kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik,
- b) Pengaduan dapat ditarik kembali. Sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali,
- c) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukannya. Sedangkan laporan dapat dilakukan kapan saja,
- d) Pengaduan merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka di tuntutan.

Sedangkan untuk memperjelas masalah pengaduan ini menurut Andi Hamzah ada 2 macam laporan, yaitu :

a) Pengaduan Absolut (*Absolute Klachtdelikt*)

Merupakan pengaduan yang penuntutannya hanya dapat dilakukan penyidik jika telah ada pengaduan dari pihak korban kejahatan tersebut. Sehingga didalam pengaduan ini delik menentukan apakah merupakan delik aduan atau delik biasa.

b) Pengaduan Relatif (*Relative Klachtdelikt*)

Dalam pengaduan ini delik yang ada merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya menjadi delik aduan. Dalam pengaduan ini penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan, hanya pada tingkat penuntutan barulah diperlukan adanya pengaduan tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Bilaman pengaduan tertulis tersebut tidak dilampirkan maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa.³

Dengan demikian jelas sudah perbedaan antara laporan dengan pengaduan. Dalam hal ini masyarakat diminta peran serta aktifnya oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Sat Narkoba Polres Sleman untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika diwilayah hukum Polres Sleman.

6. Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba oleh Jajaran Sat Narkoba Polres Sleman.

Dari data yang ada di penulis terjadi hal yang menggembirakan terutama pada tahun 2003 da tahun 2004 dimana pada 2 (dua) tahun tersebut jajaran Sat Narkoba

³ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 101

Polres Sleman mampu mengungkap produsen narkoba di wilayah hukum Polres Sleman. Dimana untuk tahun 2004 merupakan pengungkapan kasus terbesar produsen narkoba dimana ada kenaikan 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan tahun 2003.⁴

Hal ini membuktikan bahwa wilayah hukum Polres Sleman bukan lagi menjadi daerah transit akan tetapi telah menjadi daerah bagi produsen narkoba untuk memproduksi narkoba di wilayah Sleman. Dapat dikatakan demikian karena letak geografis wilayah Sleman sangatlah menguntungkan selain karena luas wilayahnya yang sangat luas juga karena wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah perbatasan yang sangat memungkinkan bahan baku pembuatan narkoba dapat keluar masuk dengan mudah karena kurangnya pengawasan.

Pengungkapan kasus dari para produsen ini sangat menggembirakan. Hal ini tidak saja memberikan sedikit rasa tentram bagi masyarakat akan tetapi juga menciptakan suasana yang semakin kondusif di wilayah hukum Polres Sleman.

Keberhasilan ini juga seharusnya membuat “ciut” nyali para pengedar akan tetapi yang terjadi kemudian tidaklah seperti demikian. Hal ini ditunjukkan dengan diungkapnya kasus narkoba yang melibatkan produsen, pengedar, maupun pemakai dimana pada tahun 2003 dan 2004 terjadi hal yang mencengangkan dimana jumlah keseluruhan baik itu jumlah kasus maupun jumlah tersangkanya sangat besar. Dimana pada tahun 2003 jumlah kasus yang ditangani jajaran Sat Narkoba Polres Sleman ini berjumlah 89 (delapan puluh Sembilan) kasus dengan melibatkan 100 (seratus) tersangka dimana diklasifikasikan dengan jumlah tersangka produsen sebanyak 2 (dua) tersangka, jumlah pengedar 1 (satu) tersangka, dan pemakai terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) tersangka.

⁴ Dokumen dari Polres Sleman, 2007

Sedangkan di tahun 2004 sedikit mengalami penurunan dimana jumlah kasus yang ditangani oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman mencapai 80 (delapan puluh) kasus dengan klasifikasi jumlah produsen sebanyak 4 (empat) tersangka, pengedar 1 (satu) tersangka, dan jumlah pemakai sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tersangka.

Jumlah tersangka pengedar yang paling tinggi diungkap adalah yaitu pada tahun 2006 yang mencapai angka cukup fantastis dengan jumlah tersangka yang mencapai diatas 50 (lima puluh) tersangka dimana tepatnya adalah 68 (enam puluh delapan) tersangka dengan jumlah konsumen sebanyak 24 (dua puluh empat) tersangka. Namun angka ini berbanding terbalik dengan tahun 2007 dimana hingga bulan juli pada saat dilakukannya penelitian oleh penulis terdapat fakta dimana untuk jumlah pengedar menurun sangat drastis yaitu hanya berjumlah 14 (empat belas) tersangka sedangkan untuk barang bukti yang berhasil diamankan selalu didominasi 5 (lima) jenis narkoba dan psikotropika dimana ditunjukkan dengan peringkat pertama sampai kelima. Jenis narkoba yang selalu menduduki peringkat pertama yaitu ganja, disusul kemudian di peringkat kedua adalah lexotan, peringkat ketiga adalah ekstasi, peringkat keempat adalah shabu-shabu dan peringkat paling akhir adalah putaw.

Hal ini memberikan gambaran tren penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika diwilayah hukum Polres Sleman dimana terdapat angka-angka yang cukup membuat kita berfikir ulang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman.

Dengan adanya fakta ini, tidak bisa kita menyalahkan pihak kepolisian saja. Karena tanpa adanya peran serta masyarakat pihak kepolisian juga akan sangat sulit untuk mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika maupun

psikotropika ini. Kesulitan yang dialami oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman ini kemungkinan juga dikarenakan jaringan-jaringan peredaran gelap narkoba ini selalu menggunakan modus yang selalu berubah-ubah. Dimana pada akhir-akhir ini tern peredaran narkoba menggunakan sistem “*jaring laba-laba*” dimana bandar mempunyai kurir yang selanjutnya narkoba tersebut diberikan kepada pengedar baru kemudian pengedar memberikan barang tersebut kepada pemakai. Sistem ini memungkinkan pihak bandar dapat secepat mungkin melarikan diri bilamana jaringan yang ada dibawahnya tertangkap oleh pihak aparat penegak hukum.

Dilihat dari sistem pengiriman barangnya pun tidak serta merta dilakukan dengan tatap muka akan tetapi biasanya menggunakan jasa pengiriman pos atau jasa pengiriman lainnya walaupun dalam transaksi masih menggunakan sistem yang lam yaitu dengan alat komunikasi berupa “hand phone”.

Dengan demikian pihak kepolisian dalam hal ini jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam hal mewujudkan penegakan hukum selalu menanti peran serta masyarakat karena masyarakat yang dianggap paling mengetahui apa yang sebenarnya terjadi diwilayahnya sekitar tempat tinggalnya.

C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Penegakan Hukum (undang-undang narkoba).

Didalam penegakan hukum pasti ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dari penegakan hukum itu sendiri. Faktor ini dapat berpengaruh terhadap kinerja aparat-aparat penegak hukum itu sendiri sehingga akan berakibat dapat memperlancar

bilamana itu faktor pendukung atau kemudian menghambat kinerja para aparat penegak hukum bilamana faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor yang menghambat.

Didalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hak ini adalah aparat kepolisian terutama pada penegakan hukum kejahatan narkoba dimana kepolisian telah membentuk satuan tersendiri yang khusus menangani tentang kejahatan narkoba itu sendiri. Dalam penegakan hukum tentang kejahatan narkoba ada banyak faktor yang mempengaruhi. Hal ini akan diuraikan berdasarkan fakta yang terjadi pada saat penulis melakukan penelitian di Sat Narkoba Polres Sleman. Faktor yang mendukung dan menghambat tersebut diantaranya adalah :

1. Faktor yang Mendukung.

Faktor yang sangat mendukung pihak kepolisian dalam hal ini adalah jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam rangka penegakan hukum undang-undang tentang narkoba sangat dimudahkan sekali dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psicotropika maupun undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang menggantikan undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika.

Dengan diterbitkannya undang-undang yang berkaitan dengan narkoba yaitu undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psicotropika dan undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika telah memberikan angin segar bagi aparat penegak hukum sebagaimana diatur oleh kedua undang-undang tersebut. Walaupun demikian tetap saja ada kekurangan didalam undang-undang tersebut yang menjadi penghamat bagi pihak kepolisian dalam hal ini jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam rangka penegakan hukum pada kejahatan narkoba diwilayah hukum Polres Sleman.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyak sebab seperti diuraikan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dimana dapat saja terjadi gangguan hukum terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Tidak diikutkannya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁵

Didalam undang-undang baik itu undang-undang No. 5 Tahun 1997 maupun undang-undang No. 22 Tahun 1997 memang dapat dikatakan telah mendekati sempurna. Akan tetapi yang namanya undang-undang yang dibuat oleh manusia selalu saja masih terdapat beberapa kelemahan. Namun dengan dipenuhinya asas-asas dalam membuat undang-undang dapat membuat lebih berdampak positif lagi. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif dan efisien. Asas-asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut, yaitu undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku,
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 17-18

- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut,
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut,
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat,
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.⁶

Faktor yang mendukung lainnya dari penelitian yang dilakukan di Sat Narkoba Polres Sleman terungkap *peran serta masyarakat* yang sangat besar pengaruhnya. Peran serta masyarakat yang sangat besar dirasakan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman adalah dengan ikut aktifnya masyarakat diwilayah hukum Polres Sleman

⁶ Ibid. hlm. 11-13

dalam memberikan laporan-laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.

Bukti dari peran serta masyarakat ini telah ditunjukkan dengan diungkapkannya sebuah kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu putaw yang dilaporkan oleh seorang anak berusia 5 (lima) tahun yang mengetahui disalah satu kamar kakaknya terdapat suntikan dan serbuk yang berwarna putih. Tanpa ada yang menyuruh anak tersebut melaporkan kepada salah satu om nya yang kebetulan adalah anggota Sat Narkoba Polres Sleman.⁷

Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang akhirnya diketahui bahwa benda tersebut adalah jenis narkotika golongan I yaitu putaw atau heroin. Dengan demikian dapat dilihat bahwa peran serta masyarakat memegang peranan penting dalam rangka melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam rangka memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa warga masyarakat terutam diwilayah hukum Polres Sleman telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat :

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka telah dilanggar atau terganggu,

⁷ Hasil wawancara dengan Ka Nit I Dik Narkoba Polres Sleman, Bpk. Iptu Kurniawan.

- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik,
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.⁸

Dengan demikian pula peran serta masyarakat ini dapat pula dikatakan bahwa peran serta masyarakat tidak hanya dituntut untuk melaporkan sebuah kejadian melainkan juga sebagai kontrol bagi aparat penegak hukum terutama didaerah Negara-negara berkembang seperti Indonesia.⁹

Selain itu masyarakat dewasa ini telah banyak mengetahui tentang apa itu narkoba dan apa saja jenis narkoba hingga akibat yang ditimbulkan. Seperti contoh masyarakat telah mengetahui apa macam nama dan akibat yang bisa ditimbulkan bilamana mengkonsumsi narkoba itu.

Masyarakat mengetahui tentang jenis narkoba misalnya ekstasi, heroin (putaw), shabu-shabu, dan ganja. Namun untuk memperjelas lagi dan memberikan gambaran yang lebih luas lagi maka penulis mencoba memberikan gambaran sesuai dengan pengertian dan akibat yang sesungguhnya akan diakibatkan oleh narkoba tersebut, yaitu :

- a) Ekstasi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 56-57

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 53

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Senyawa dalam bahasa kimia dirumuskan 3-4-Methylene-Dioxy-Amphetamine (MDMA) dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu.

Cara kerja dan efek yang ditimbulkan dari ekstasi ini adalah dapat bereaksi dengan mulai dari 20 sampai 60 menit setelah diminum dengan efek maksimum selama satu jam. Seluruh tubuh akan terasa ringan sehingga seakan-akan melayang terkadang lengan, kaki, dan rahang terasa kaku dan mulut kering. Pupil mata membesar, jantung berdegup kencang dan kadang juga timbul rasa mual atau kesulitan bernafas.

Cara kerja ekstasi ini dilihat secara fisik biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi lebih hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang.

Sedangkan efek samping yang ditimbulkan oleh pemakaian ekstasi ini adalah diare, rasa haus yang teramat sangat, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, dan menggigil yang tidak terkontrol. Sedangkan akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi menjadi keropos.

Beberapa kasus yang terjadi banyak pemakai yang meninggal dunia setelah mengkonsumsi psikotropika jenis ini. Hal ini dikarenakan rasa haus yang amat sangat mengakibatkan pemakai minum secara berlebihan.¹⁰

b) Heroin.

¹⁰ Website KapanLagi.com, www.KapanLagi.com

Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat orang kecanduan. Hal ini dikarenakan efeknya yang sangat kuat. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan cairan. Orang yang memakai narkotika jenis ini dapat disebut sebagai “*chasing the dragons*” karena efeknya yang sangat kuat tersebut. Heroin memberikan efek yang sangat kuat dan cepat terhadap si pengguna, dan itu bisa secara fisik maupun mental. Jika orang itu berhenti mengkonsumsi dia akan mengalami rasa sakit yang berkesinambungan. Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan opiate yang paling sering disalahgunakan orang indoneia akhir-akhir ini.

Efek pemakaian heroin adalah kejang-kejang, mual, hidung dan mata berair, kehilangan nafsu makan, mengantuk, cadel, bicara tidak jelas, tidak dapat berkonsentrasi. Sakaw atau sakit karena putaw terjadi apabila si pecandu putus menggunakan putaw.

Sebenarnya sakaw adalah salah satu bentuk detoksifikasi alamiah yaitu membiarkan si pecandu melewati masa sakaw tanpa obat, selain didampingi dan dimotivasi untuk sembuh. Penyebutan heroin ini juga ada beberapa nama yaitu putaw, putih, bedak, PT, etep, dan sebagainya.¹¹

c) Shabu-shabu.

Narkoba jenis ini berbentuk Kristal seperti gula, tidak berwarna dan berbau. Dalam bahasa medis dikenal dengan nama methamphetamine. Jenisnya antara lain gold river, coconut, dan Kristal namun juga ada yang berbentuk tablet.

¹¹ Website CBN portal, www.cbn.com

Nama lain shabu-shabu adalah *glass, quartz, hirropon, dan ice cream*. Obat ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bius ini dan akan berlangsung lama bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian.

Cara pemakaiannya adalah dengan membakar diatas kertas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung yang lain dan kemudian dihisap atau dihirup dengan sebuah “bong” (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air “bong” tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai memilih membakar shabu-shabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang ditimbulkan bila membakar dengan aluminium foil.

Efek yang ditimbulkan adalah pemakai menjadi lebih bersemangat, gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dalam jangka panjang dapat menyebabkan fungsi otak terganggu bahkan bisa berakhir dengan kegilaan, paranoid, dan gangguan fungsi hati.¹²

d) Ganja atau Kanabis.

Ganja berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 (tiga) zat utama yaitu tetrahidrokanabiol, kanabiol, dan kanabidiol. Cara penggunaan dari ganja ini adalah dengan dihisap dengan dipadatkan terlebih dahulu menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

¹² Website KapanLagi.com, www.KapanLagi.com

Efek yang ditimbulkan adalah mulut terasa kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan gembira, sulit mengingat suatu kejadian, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan, gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, selera makan bertambah.¹³

Dengan demikian setelah masyarakat semakin mengetahui akan membuat semakin terbukanya masyarakat dalam rangka memberikan informasi yang lebih akurat dan yang nantinya berakibat positif bagi pihak kepolisian dalam hal ini jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam rangka mengungkap dan memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Sleman sehingga mempercepat pencapaian target bahwa di tahun 2010 wilayah hukum Polres Sleman telah bebas dari peredaran gelap narkoba maupun psikotropika yang sangat meresahkan dan mengancam generasi muda.

2. Faktor yang Menghambat.

Faktor-faktor yang menghambat kinerja kepolisian dalam rangka penegakan hukum narkoba di wilayah hukum Polres Sleman yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Modus yang selalu berubah-ubah,
- b) Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka,
- c) Faktor undang-undang,
- d) Anggaran yang sangat terbatas,
- e) Masalah teknologi,
- f) Cuaca.

¹³ Website Infonarkoba.com, www.infonarkoba.com

Dari keenam kendala atau hamabatan yang dihadapi oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman akan diuraikan lebih terperinci satu persatu.

a) Modus yang selalu berubah-ubah.

Pada awal mula peredaran narkoba mulai marak pada tahun 1990an para bandar selalu menggunakan modus yang sama yaitu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang diakhiri dengan bertemu calon pembeli dengan *face to face*. Dengan modus ini bandar harus bertemu langsung dengan pembeli atau konsumen. Sehingga ada istilah ada uang ada barang. Dengan modus ini sebenarnya tidak efisien dan terlalu beresiko bagi bandar.

Pada awal tahun 1997an modus ini berganti dengan modus yang baru yaitu dimana bandar menggunakan jasa orang kepercayaan yang biasa disebut pengedar untuk memasarkan barang haram tersebut. Namun tanpa meninggalkan alat komunikasi sebagai alat untuk bertransaksi dan dalam modus ini bandar tidak bertemu langsung dengan para konsumennya. Melainkan pengedarnya yang bertemu langsung sehingga bilamana konsumen atau pengedar tertangkap bandar masih punya waktu untuk melaikan diri.

Namun modus ini berganti kembali yaitu pada medio tahun 2000an dimana modus tersebut berganti dengan ditambahnya jaringan dalam sistem laba-laba dimana mulai tahun-tahun itu ada sebutan kurir yang bisa mengantarkan barang haram tersebut kepada konsumen langsung tanpa

melalui pengedar maupun bandar sehingga menjamin keamanan dari para bandar.¹⁴

b) Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka.

Gerakan tutup mulut yang biasa dilakukan sangatlah menyulitkan bagi kinerja kepolisian untuk mengungkap berbagai macam kasus mengenai peredaran narkoba maupun psikotropika di wilayah hukum masing-masing kepolisian.

Para tersangka entah itu pengguna, kurir, maupun pengedar bilaman tertangkap tangan sedang mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba maupun psikotropika selalu memakai istilah tutup mulut untuk melindungi jaringannya dari upaya pihak kepolisian untuk “mengorek” keterangan dari para tersangka.

Hal ini sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus peredaran narkoba maupun psikotropika di Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Polres Sleman pada khususnya dan menjadikannya sebuah faktor penghambat bagi kinerja kepolisian untuk mengungkap berbagai macam kasus narkoba.¹⁵

c) Faktor undang-undang.

Faktor undang-undang memang sangat vital perannya. Hal ini berkaitan dengan tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut di mana untuk memberikan dampak positif bagi apa yang diatur sehingga dapat dijalankan secara efektif dan efisien dan memberikan dampak positif baik

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ka Nit I Dik Narkoba Polres Sleman, Bpk. Iptu. Kurniawan

¹⁵ Ibid.

itu bagi masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah itu sendiri.¹⁶

Dalam hal ini undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika telah dapat dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuannya dibentuk undang-undang tersebut. Yang menjadi persoalan sekarang adalah pada undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dimana pada undang-undang ini dalam hal penjeratan ancaman hukuman minimal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka pemberkasan perkara tidak dinyatakan secara jelas dan terang-terangan terutama pada para pengguna psikotropika golongan II, III, dan IV. Sehingga untuk menjeratnya digunakanlah pasal 62 tentang kepemilikan barang yang ancamannya maksimal 5 (lima) tahun.

Yang menjadi permasalahan adalah pada pasal 62 hanya mencantumkan hukuman maksimal tetapi tidak mencantumkan pula minimal hukuman yang harus dijatuhkan sebagaimana pada penyalahgunaan psikotropika golongan I. dalam hal ini ancaman hukuman 5 (lima) tahun ini pada prakteknya hanya dikenakan dalam hitungan bulan bukan tahun dan memberikan peluang untuk para aparat penegak hukum bermain dengan hukum itu sendiri. Sehingga dengan tujuan dari penghukuman yang dijatuhkan yaitu memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika menjadi tidak tercapai.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11-12

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ka Nit I Dik Narkoba Polres Sleman, Bpk. Iptu. Kurniawan

Dengan demikian sangat diperlukan sebuah revisi undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sehingga dapat mengcover kejahatan penyalahgunaan psikotropika golongan II, III, dan IV.

Hal ini yang seharusnya memberikan sebuah “warning” bagi pemerintah baik itu KAPOLRI, Presiden, maupun DPR untuk sesegera mungkin merivisi undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan menambahkan beberapa pasal yang memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk menerapkan ancaman hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka pengedar psikotropika golongan II, III, dan IV dalam pemberkasan perkaranya sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disusun dakwaan.

d) Anggaran yang sangat terbatas.

Anggaran yang sangat terbatas ini sangat-sangat mempengaruhi kinerja kepolisian terutama jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam mengungkap berbagai macam kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Sleman.

Seperti contoh untuk melakukan tes jenis narkoba maupun psikotropika yang berhasil diamankan tidak jarang jajaran Sat Narkoba Polres Sleman seringkali menggunakan anggaran pribadinya untuk menutup biaya operasional.¹⁸

Contoh lain adalah untuk melaksanakan penyelidikan dilapangan juga seringkali jajaran Sat Narkoba Polres Sleman juga menggunakan pos anggaran pribadinya untuk menutupi semua biaya pengeluaran selama

¹⁸ Ibid.

melaksanakan penyelidikan dan pengintaian terhadap calon tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Hal ini sangat mengganjal dan membuat semakin tersendatnya dan menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika baik itu pengintaian maupaun penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman.

e) Masalah Teknologi.

Salah satu penghambat yang dirasakan sangat “*urgent*” bagi jajaran Sat Narkoba Polres Sleman adalah masalah teknologi. Dimana permasalahan ini menjadi sangat “*complex*” karena menyangkut beberapa pendukung dan berkaitan erat. Beberapa pendukung tersebut adalah :

1) Ketersediaan dana.

Ketersediaan dana dalam rangka pengadaan teknologi ini menjadi sangat vital perannya. Hal ini karena tanpa adanya sebuah dana maka mustahil ketersediaan alat-alat teknologi menjadi mungkin terwujud.

2) Kualitas SDM.

Kurang berkualitasnya SDM di lingkungan kepolisian dirasa belum siap untuk menjalankan alat-alat teknologi yang terbilang sangat canggih dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.

Kurang berkualitasnya SDM ini dapat dilihat dengan gelar akademik dari para penyidik kepolisian dimana rata-rata adalah lulusan SMA.

Masalah teknologi ini juga sangat dibutuhkan oleh jajaran kepolisian dimana untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba maupun psikotropika yang semakin canggih. Dimana dalam setiap transaksi dapat menggunakan fasilitas “*hand phone*” maupun fasilitas dari perbankan yaitu melalui transfer.

Sebuah alat yang dapat menentukan lokasi yang tepat untuk melacak pemakaian signal “*hand phone*” itu sementara hanya dimiliki oleh Mabes POLRI yang sangat tidak mungkin jajaran Sat Narkoba Polres Sleman mampu memilikinya dikarenakan harganya yang lebih dari 1 M (satu milyar rupiah).¹⁹

Hal ini kiranya kinerja kepolisian masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika di Indonesia pada umumnya dan wilayah hukum Polres Sleman pada khususnya.

f) Cuaca.

Faktor yang lain adalah cuaca. Dimana faktor ini adalah faktor yang mungkin kurang “*urgent*” namun akan sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat kepolisian di jajaran Sat Narkoba Polres Sleman.


Dapat dibayangkan tanpa dukungan anggaran yang memadai dan peralatan yang masih minim dengan cuaca yang tidak menguntungkan

¹⁹ Ibid.

akan sangat sulit sekali mengungkap sebuah kasus yang membutuhkan ketiga hal tersebut.

Dapat diambil contoh dimana untuk melakukan penguntitan tiba-tiba calon tersangka dapat meloloskan diri dari kejaran aparat kepolisian. Lain halnya jika didukung peralatan yang memadai misalnya alat pelacak signal “*hand phone*” pastilah setidaknya aparat kepolisian dapat mengetahui posisi terakhir alat komunikasi tersebut digunakan oleh “buruannya”

Sehingga walaupun dirasa tidak terlalu penting namun faktor cuaca ini juga dapat menyebabkan gagalnya suatu misi yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman dalam mengungkap berbagai macam kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika diwilayah hukumnya.



BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Masalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman meliputi berbagai langkah-langkah dan hasil yang dicapai oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman. Langkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Langkah Hukum.

Adalah langkah penindakan secara hukum terhadap ancaman yang bersifat faktual dengan jalan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah penyelidikan dan penyidikan, kerjasama dengan masyarakat dan LSM yang peduli dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan melakukan untkap kasus.

- b) Langkah Non-Hukum.

Adalah langkah dimana untuk melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Sleman melakukan upaya-upaya seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan ke wilayah-wilayah yang masuk kedalam wilayah hukum dari

Polres Sleman yaitu di wilayah Kecamatan, Kelurahan, Dusun, RW, RT, bahkan di tingkat keluarga sekalipun yang dilakukan oleh unit Pembinaan dan Penyuluhan (BINLUH). Kemudian memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat yang strategis yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas.

Langkah non-hukum ini bersifat edukatif yaitu memberikan suatu pengertian kepada masyarakat dan pembelajaran yang baik mengenai apa dan akibat yang bisa ditimbulkan oleh narkoba dan psikotropika kepada masyarakat secara luas.

Langkah-langkah hukum maupun non-hukum tersebut diatas juga mencakup berbagai tindakan-tindakan yang umumnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini juga dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman yaitu melakukan tindakan pre-emptif, tindakan preventif, maupun tindakan represif.

2. faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dari penegakan hukum terutama yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman diantaranya adalah :

- a) Faktor pendukung.

- 1) Dengan diterbitkannya undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika maupun undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba telah memberikan sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum terutama jajaran Sat Narkoba Polres Sleman untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika di wilayah hukum Polres Sleman.
- 2) Peran serta masyarakat yang sangat aktif.

Terungkap bahwa peran serta masyarakat yang secara aktif membantu aparat Sat Narkoba Polres Sleman dalam memberikan informasi-informasi semakin memudahkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Sleman.

b) Faktor penghambat.

- 1) Modus yang selalu berubah-ubah,
- 2) Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka,
- 3) Faktor undang-undang,
- 4) Anggaran yang sangat terbatas,
- 5) Masalah teknologi,
- 6) Cuaca.

B. Saran.

Mengingat begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, khususnya bagi generasi muda, maka saya selaku penulis ingin mengutarakan atau memberikan saran sebagai upaya penanggulangan dan dapat memberikan gambaran untuk pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya terlebih lagi kepada jajaran Sat Narkoba Polres Sleman. Saran yang dapat diberikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Sleman baik langkah hukum maupun langkah non-hukum semakin ditingkatkan dengan berbagai macam cara diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Untuk langkah hukum dengan semakin mengintensifkan operasi-operasi narkoba di seluruh wilayah hukum masing-masing POLDA dalam hal ini lebih dikhususkan di wilayah hukum Polres Sleman.
- b) Untuk langkah non-hukum dapat ditempuh berbagai macam cara diantaranya dengan seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan, mengadakan ajang diskusi dan sebagainya.

2. Untuk faktor yang mendukung maupun penghambat sebaiknya :

- a) Untuk faktor pendukung semakin diintensifkan lagi dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat maupun dalam menimplementasikan undang-undang yang sudah ada, karena walaupun dirasa masih banyak kekurangan namun undang-undang itulah yang sekarang dipunyai bangsa Indonesia.
- b) Untuk faktor penghambat sedapat mungkin mulai sekarang dapat dipenuhi kekurangan-kekurangan yang ada. Hal ini dikarenakan tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Sehingga dengan kekurangan yang ada seharusnya menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan sebuah prestasi sehingga dapat memberikan sesuatu keadaan bagi masyarakat seperti yang diidam-idamkan selama ini yaitu rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- c) Aparat kepolisian diharapkan lebih memperdalam lagi teknik investigasi sehingga diharapkan kendala-kendala yang berkaitan

dengan apa yang dilakukan oleh para tersangka tidak lagi menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Upaya Penanggulangan Narkoba Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Februari, 2000.
- SADAR BNN, *Pencegahan Narkoba: Dari Keluarga hingga Masyarakat, dari Pusat hingga Daerah*, Agustus 2006.
- Saka Bayangkara, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya*, Bina Dharma, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, (Tanpa tahun).
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, (Tanpa tahun).
- Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.
- Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1992.
- Soedjono D, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1981.
- Suparman Marzuki, *Diktat Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta).
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Website CBN portal, www.cbn.com
- Website Infonarkoba.com, www.infonarkoba.com
- Website KapanLagi.com, www.KapanLagi.com
- Website Solusihukum.Com, www.Solusihukum.com

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

